

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, berdasarkan data *worldometers*, Indonesia saat ini tepatnya pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta orang atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat dari negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah negara Tiongkok. Banyaknya penduduk yang dimiliki tentu dapat menjadi sebuah keuntungan bagi negara Indonesia.

Selain memiliki penduduk yang banyak, pada saat ini Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang, terbukti dengan banyaknya kemajuan perkembangan di segala bidang untuk pembangunan nasional yang terus digalakkan oleh pemerintah, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain menjadi sesuatu yang membanggakan, pembangunan nasional ini juga menuntut pemerintah untuk berusaha meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan perubahan di berbagai sektor yang bertujuan untuk terus bisa konsisten melakukan pembangunan nasional di setiap tahunnya.

Salah satu sumber penerimaan yang besar bagi negara Indonesia yang nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan perpajakan, wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan negara yang diharapkan dapat berefek terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan pendapatan utama yang didapatkan oleh pemerintah, selain itu pendapatan dari sektor pajak mempunyai umur yang tidak terbatas karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya.

Menurut Kemala (2015) Semakin pesatnya perkembangan zaman dapat menyebabkan masyarakat terpacu untuk memenuhi segala kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Salah satu kebutuhan utama yang wajib dimiliki masyarakat pada saat ini adalah transportasi atau kendaraan. Alat transportasi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari bagi masyarakat. Saat ini alat transportasi atau kendaraan bukan menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat Indonesia tetapi transportasi sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Hal ini berdampak pada tingkat penjualan transportasi seperti kendaraan bermotor. Tingkat daya beli masyarakat terhadap alat transportasi semakin hari semakin meningkat. Perkembangan jumlah penjualan kendaraan bermotor semakin meningkat menandakan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat juga meningkat pesat, hal ini menyebabkan jumlah dari wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. 1

Jumlah Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) di Kota Malang

Tahun	Jumlah Kendaraan (R2)
2017	344.621
2018	352.879
2019	355.345

Berdasarkan data di atas dapat dilihat tahun 2017 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kota Malang sebanyak 344.621 wajib pajak. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 2,39% yaitu terjadi kenaikan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 8.258 wajib pajak, hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup banyak antara tahun 2017-2018. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 352.879 menjadi 355.345 yaitu sebesar 0,69% (2.466 wajib pajak PKB roda dua). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertambahan

tahun juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor (roda dua) yang ada di kota Malang.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat tentu merupakan hal yang sangat positif bagi pemerintah daerah. Hal ini karena semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor maka secara langsung akan semakin banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang diharapkan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan pemerintah daerah terutama dari pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. 2

Potensi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Kota Malang

Tahun	Potensi penerimaan pajak PKB (R2)
2017	Rp 61.993.067.630
2018	Rp 64.863.403.402
2019	Rp 67.100.347.561

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kota Malang berpotensi mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp61.993.067.630. Pada tahun 2018 potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp64.863.403.402, hal ini berarti meningkat sebesar Rp2.870.335.772 (4,63%) dari tahun 2017. Jumlah potensi pendapatan pajak juga pada tahun 2019 sebesar Rp67.100.347.561, hal ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp2.236.944.159 (3,44%) dari tahun 2018. Berdasarkan data tersebut maka tidak dipungkiri bahwa penambahan jumlah kendaraan yang terdaftar di samsat kota malang menyebabkan potensi penerimaan pajak dari pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari kenaikan jumlah kendaraan bermotor di kota Malang maka menyebabkan potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor roda dua di kota Malang seharusnya penerimaan pajak ini bisa tetap optimal. Namun realisasi

penerimaan pajak yang terjadi dan terhitung pada tanggal 31 desember tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 penerimaan pajak tidak sesuai dengan potensi penerimaan pajak yang terhitung.

Tabel 1. 3

Realisasi Penerimaan Pajak PKB (sepeda motor) Kota Malang

Tahun (Per 31 Desember)	Pendapatan Pajak PKB (R2)	Prosentase realisasi penerimaan dari potensi penerimaan pajak PKB
2017	Rp52.300.419.683	84,36%
2018	Rp54.597.935.023	84,17%
2019	Rp55.955.840.323	83,39%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak kendaraan beemotor roda dua pada tahun 2017 adalah sebesar Rp52.300.419.683, jumlah ini adalah 84,36% dari jumlah potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun 2017. Pada tahun 2018 penerimaan pajak meningkat, penerimaan pada tahun 2018 sebesar Rp54.597.935.023, namun hal jika dibandingkan dengan prosentase penerimaan pajak tahun 2017 maka penerimaan pajak tahun 2018 mengalami penurunan karena penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 82,17% dari potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun 2018. Begitu juga dengan tahun 2019, penerimaan pajak mengalami kenaikan, penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun 2019 sebesar Rp55.955.840.323, namun jika dibandingkan dengan prosentase tahun 2018 maka penerimaan pajak kendraan bermotor roda dua tahun 2019 mengalami penurunan karena penerimaan pajak kendran bermotor roda dua tahun 2019 hanya sebesar 83,39% dari potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pafa tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

Harapan dari pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor secara maksimal ternyata tak sesuai dengan kenyataannya. Pada kenyataannya dengan meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Tabel 1. 4

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Kota Malang

Tahun (Per 31 Desember)	Tunggakan Pajak	Prosentase tunggakan dari potensi penerimaan pajak PKB
2017	Rp9.692.647.947	15,64%
2018	Rp10.265.468.380	15,83%
2019	Rp11.144.507.238	16,61%

Pada tahun 2017 terdapat tunggakan pajak sebesar Rp9.692.647.947 atau sebesar 15,64% dari jumlah total potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tunggakan pajak mencapai jumlah total Rp10.265.468.380 atau mencapai 15,83% dari jumlah total potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah tunggakan pajak mencapai jumlah Rp11.144.507.238 atau 16,61% dari jumlah total potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2019. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor mengalami kendaikan pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

Pada bulan September tahun 2019 terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur sekitar sebesar Rp.374M. tingginya tunggakan ini dikarenakan terdapat 1,9 juta pemilik kendaraan yang belum membayar pajak. Jika dipresentasikan

jumlah wajib pajak yang belum membayar pajaknya adalah 3-4 persen. Memang presentase itu bukan hal yang material, namun jika semua wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajaknya maka tidak akan ada tunggakan sebesar Rp. 374M. Bukti yang lain bahwa banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya yaitu sering dijumpai di jalanan maupun di *marketplace* banyak kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan dalam kata lain wajib pajak menunggak kewajiban yang seharusnya di bayarkan. Banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dapat menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi negara Indonesia. Menikngkatnya jumlah wajib pajak sebaiknya diikuti oleh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraannya sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

Perkembangan kendaraan bermotor di kota Malang cukup pesat. Banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang seharusnya pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari sebelumnya pada sektor ini, tetapi dari kenyataannya masih banyak wajib pajak yang menunggak kewajibannya, artinya pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatannya dari sektor ini. Bertambahnya wajib pajak dari tahun ke tahun berikutnya tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sebab utama dari tidak maksimalnya penerimaan tersebut. Ketidapatuhan ini bisa dilihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti perlu mengetahui adanya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Menurut Ilhamsyah dkk. (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak

perpajakannya dengan baik dan benar berdasarkan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Susilawati dan Budiarta (2013) menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak berdasarkan hati nuraninya yang ikhlas dan tulus. Jika wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tulus serta menyadari sangat pentingnya untuk pertumbuhan pembangunan daerahnya, maka tidak akan ada lagi ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak oleh wajib pajak. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan adalah sebuah cara wajib pajak wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi salah satu wajib pajak yang tidak taat, karena semakin wajib pajak mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan semakin pula mereka mengetahui tentang sanksi yang akan diterima jika tidak melaksanakan kewajibannya.

Salah satu faktor yang dianggap bisa mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. (Mardiasmo, 2009:56) menyampaikan sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi atau ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. (Widodo, 2016) pelaksanaan sanksi pajak bisa menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh karena mereka akan memikirkan sanksi berupa denda atas akibat dari tindakan *illegal* dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah kualitas pelayanan. Menurut Feld dan Frey (2007:110) masyarakat akan membayar

pajak atas penghasilan yang mereka terima apabila mereka merasakan kualitas pelayanan publik sebanding dengan kewajiban pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil serta proses perpajakan yang jelas. Susanto dan Ilhamsyah (2016:2) menyampaikan beberapa hal yang harus diubah dalam pikiran masyarakat salah satunya adalah prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat pada petugas pajak harus bisa dirubah menjadi prasangka yang lebih baik, untuk merubahnya harus dengan cara memberikan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentangn kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputro, dkk. Pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tingkat penghasilan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Polda Metro Jaya Jakarta Selatan dengan hasil pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor bnerpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui sanksi apa yang akan diberikan jika wajib pajak melakukan

pelanggaran atas peraturan perpajakan namun wajib pajak masih mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Barus pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah akses pajak, fasilitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Khairani pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Kendaraan Bermotor di Kota Palembang). Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyaatun pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Samsat *Drive Thru* Bantul). Hasil dari penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat *drive thru* Bantul. Sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat *drive thru* Bantul.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian di atas maka peneliti ingin mengkaji kembali tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan

judul “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang serta judul di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam hal manfaat teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi perpajakan terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu serta wawasan tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dalam penelitian ini terdapat berbagai informasi dan gambaran tentang pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu manfaat penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Strata Satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi dan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor, dan bisa menjadi cerminan untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi sebagai bahan informasi, pedoman dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bagi

peneliti selanjutnya. Serta dapat memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

4. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan-kebijakan perpajakan khususnya pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di samsat kota Malang.